

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : <a href="mailto:bnnpntb@gmail.com">bnnpntb@gmail.com</a>

## SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/187/VII/KA/PB.02/2025/BNNP

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan Kegiatan layanan TAT (Tim Assesment

Terpadu) wilayah Provinsi NTB, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat

Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- 3. Peraturan Bersama 7 Kementrian Tahun 2014 tentang Penanganan Penyalahguna Narkobake dalam Lembaga Rehabilitasi;
- 4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Pecandu dan atau Penyalahguna dan atau Korban Penyaahguna Narkotika yang terkait Proses Hukum:
- 5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 6. Surat Permohonaan Asesmen dari Polda NTB Nomor : B/3347/VI/RES.4.2./2025/Ditresnarkoba tgl 28 Juni 2025, Polres Lombok Barat Nomor : B/429/VI/RES.4.2./2025/Resnarkoba tgl 20 Juni 2025, Polres Lombok Tengah Nomor : B/612/VI/RES.4.2./2025/Resnarkoba tgl 23 Juni 2025;
- 7. Program Kerja Bidang Pemberantasan BNN Provinsi NTB TA. 2025.

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada : NAMA, JABATAN DAN KESATUAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM

LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI

Untuk : 1. disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas Asesmen Medis dan hukum TAT kepada 4 (empat) tersangka atas nama **Sabri, dkk**.yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2025 Jam 14.00 WITA s.d Selesai

di Kantor BNN Provinsi NTB;

2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNN Provinsi NTB Tahun 2025;

3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;

4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 01 Juli 2025





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat



Marjuki, S.I.K., M.Si

SURAT PERINTAH KEPALA BNN PROVINSI NTB NOMOR : SPRIN/187/VII/KA/PB.02/2025/BNNP

TANGGAL: 01 Juli 2025

## DAFTAR LAMPIRAN TIM ASSESMEN TERPADU BNN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Marjuki,S.I.K.,M.Si.	BNN Provinsi NTB	Ketua Tim
2.	Dr. Gede Suyasa S.Si.,SH.MH	BNN Provinsi NTB	Tim Hukum
3.	Rudy Kurniawan, S. Kom.,M.A.P	Dit Res Narkoba Polda NTB	Tim Hukum
4.	Ahmad Budi Mukhlis, SH.S.Hum	Kejati NTB	Tim Hukum
5.	dr. Ida Ayu Ari Narisa	BNN Provinsi NTB	Tim Medis
6.	Ayu Wardani, M.Psi., Psikolog	BNN Provinsi NTB	Tim Medis

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 01 Juli 2025



